

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, Puskesmas adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dibangun di setiap kecamatan. Puskesmas sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan muncul yang berhubungan dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional Puskesmas.

Prosedur yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja. Berdasarkan peraturan Bupati Jepara Nomor 9 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas. BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Puskemas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berpeluang untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa memiliki ketergantungan operasional ke Pemerintah Daerah (Pemda). Puskesmas dengan status BLUD seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam hal ini, layanan kesehatan diberikan kewenangan dalam konteks mengelola baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penganggaran. Demi memberikan pelayan yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan Puskesmas menjadi BLUD bukan tidak mungkin diwujudkan.

Melalui konsep Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ini, Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan public, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik (Indrawati,2007).

Penggunaan langsung berbanding lurus dengan aktivitas produktivitas, efisiensi dan efektifitas. Produktif, karena BLUD paling memahami kebutuhan apa yang dihadapinya untuk meningkatkan kinerja layanan. Efisiensi, jelas karena penggunaan langsung memotong rantai birokrasi keuangan pemerintahan daerah. Efektif, tentu saja karena kecepatan penggunaan langsung akan meminimalkan kehilangan momentum bisnis (Sasmito,2008).

Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) saat ini menjadi salah satu alternatif yang menarik bagi beberapa daerah, namun belum semuanya berjalan optimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang memahami dalam operasional Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sedangkan di lingkungan eksternal, antara lain Kepala Daerah, Ketua/Anggota DPRD, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah seperti bagian Hukum, bagian Organisasi, pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pejabat di lingkungan Provinsi Daerah, dan SKPD lain yang terkait dalam penerapan PPK-BLUD, ada yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan PPK-BLUD.

Pola pengelolaan keuangan puskesmas melalui konsep BLUD berpeluang dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya tanpa memiliki ketergantungan operasional ke Pemerintah Daerah (Pemda). Penggunaan langsung atas pendapatan BLUD diartikan secara bebas langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat itu. Tak ada pembatasan jenis belanja, asalkan suatu pengeluaran benar-benar dibutuhkan secara darurat maka pada saat itu pula langsung digunakan.

Di sisi lain, beberapa pengamat memandang perlu ada kehati-hatian dalam menentukan penggunaan langsung ini, dengan membatasi diri hanya untuk

pengeluaran yang bersifat operasional layanan kesehatan. Sehingga untuk pengeluaran yang bersifat investasi (belanja modal) dicarikan dari sumber dana lain. Pemikiran terakhir ini disandarkan pada pemahaman bahwa pendapatan yang diperoleh dari layanan kesehatan, sehingga sudah sewajarnya belanja yang dikeluarkan juga untuk belanja layanan. Tetapi karena penggunaan langsung itu sendiri terkait dengan pendapatan layanan, maka kita harus memiliki persepsi sama tentang pendapatan yang dapat digunakan langsung.

Acuannya yaitu Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Penyajian Laporan Keuangan sebelum BLUD disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan untuk sesudah BLUD disajikan dalam bentuk Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Agar dapat menyusun laporan keuangan yang seperti dijelaskan. Puskesmas sebagai BLUD harus melibatkan berbagai pihak mulai para bendahara (penerimaan dan pengeluaran), dan tentunya bagian/subag/unit akuntansi terkait. Padahal keterbatasan SDM keuangan Puskesmas dirasa sangat menghambat untuk melakukan pelaporan keuangan yang disyaratkan sebagai PPK-BLUD. Seperti halnya di Puskesmas Bangsri 1, untuk mengelola keuangan atau verifikator tidak punya SDM yang berpendidikan atau kompeten di bidang Ekonomi Akuntansi. Tetapi disini

adalah seorang pegawai yang berstatus sebagai perawat. Berdasarkan keterbatasan tersebut maka dalam penelitian ini dibahas tentang “Analisis Pelaksanaan Laporan Keuangan Puskesmas Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah”.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup :

- a. Menganalisis laporan keuangan Puskesmas Bangsri 1 Jepara
- b. Obyek penelitian Puskesmas Bangsri 1 Jepara

1.3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri 1 sebelum BLUD?
- b. Bagaimana pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri 1 sesudah BLUD?
- c. Apa saja yang menjadi penyebab kelemahan pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri 1 sesudah BLUD?
- d. Apa saja yang menjadi penyebab kekuatan pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri 1 sesudah BLUD?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri I sebelum BLUD

2. Menganalisis pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri I sesudah BLUD
3. Mengetahui penyebab kelemahan pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri I sesudah BLUD
4. Mengetahui penyebab kekuatan pelaksanaan laporan keuangan puskesmas Bangsri I sesudah BLUD

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dalam memahami penerapan akuntansi pemerintahan, khususnya Analisis Pelaksanaan Laporan Keuangan Puskesmas Bangsri I sebelum dan sesudah BLUD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk menindaklanjuti penelitian pengelolaan laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Puskesmas.

- b. Bagi Peneliti

Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan di bidang akuntansi

pemerintahan dan kinerja pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), khususnya menganalisis tentang pelaksanaan laporan keuangan Puskesmas Bangsri 1 sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c. Bagi Puskesmas

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan khususnya dalam hal penilaian kinerja pelaksanaan laporan keuangan Puskesmas Bangsri 1 sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

